



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pwd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Lahir di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sebagai  
**Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, Lahir di sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 14 Mei 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:  
Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Maret 2012 di hadapan pemuka agama Kristen, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 28 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 28 Maret 2012;
2. Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT hidup serumah di rumah orangtua PENGUGAT yang

*Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pwd*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kabupaten Grobogan selama 6 tahun 1 bulan (hingga April 2018);

3. Bahwa dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

- a. anak
- b. anak
- c. anak

Sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak April 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas yang sekarang **tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia** hingga sekarang telah berjalan selama 6 tahun 1 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas selama lebih dari 2 tahun berturut-turut, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975;

6. Bahwa TERGUGAT harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan pertimbangan serta fakta-fakta tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk dan menetapkan sebagai hukum:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 22 Maret 2012 di hadapan pemuka

*Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pwd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Kristen yang bernama Pdt. PURWANTO, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3315-KW-28032012-0001 tanggal 28 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 28 Maret 2012 putus karena perceraian;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mengeluarkan Salinan Akta Perceraian dan selanjutnya memberikan salinannya tersebut kepada PENGUGAT maupun TERGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;  
Apabila Pengadilan Negeri Purwodadi berpendapat lain, maka mohon putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Mei 2024 relaas 1, tanggal 19 Juni 2024 relaas 2 dan tanggal 19 September relaas 3 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

*Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pwd*



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami-istri dimana Tergugat tanpa alasan yang jelas telah pergi meninggalkan Penggugat yang sudah selama 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan dan tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada pertimbangan yang menyangkut alasan gugatan perceraian tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi **“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”**;

Menimbang, bahwa tentang pembuktian apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah menurut hukum, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Jawa dan bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dihubungkan dengan keterangan saksi saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Kristen Jawa dan telah dicatatkan pada dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 28 Maret 2012, dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

*Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pwd*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5, P-6 dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan para saksi bahwa dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan **“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa **Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan**;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pamadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa materi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, menurut Majelis Hakim

*Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pwd*



adalah bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan alasan perceraian karena percekcoakan sesuai dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi;

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- (3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tidak merumuskan bobot / kadar dari perselisihan dan pertengkaran sampai sejauh mana, namun dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang menjadi acuan dari Pengadilan untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan atas bobot atau kadar dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996** dengan pertimbangan berbunyi “**Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat**





dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi - saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai pada Tergugat dengan alasan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak bulan April 2018 sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) tahun dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sejak saat itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikonstantir yaitu apabila suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan faktor adanya perselisihan sekaligus tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana sesuai dengan perkara antara Penggugat dan Tergugat **(sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas alasan-alasan permintaan perceraian oleh pihak Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah

*Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pwd*



Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan agar perceraian ini didaftarkan pada daftar yang disediakan untuk itu, dengan demikian Petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Maret 2012 di hadapan pemuka agama Kristen, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 28 Maret 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa

*Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pwd*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mengeluarkan Salinan Akta Perceraian dan selanjutnya memberikan salinannya tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H., M.H. dan Abraham Amrullah, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pwd tanggal 23 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Warkhamni Eka Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H., M.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Warkhamni Eka Nurhayati, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)